



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
Nomor :100.3.3.2/Kep. 0072 /BKBPD/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DAMPAK
PEREKONOMIAN, SOSIAL BUDAYA DI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan Daerah dan pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial Budaya sebagai sumber daya ekonomi dan pendapatan daerah, perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengembangan Dampak Perekonomian, Sosial Budaya di Kabupaten Morowali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengembangan Dampak Perekonomian, Sosial Budaya di Kabupaten Morowali Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian, dan Pengembangan Asing Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pembentukan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DAMPAK PEREKONOMIAN, SOSIAL BUDAYA DI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Dan Pengembangan Dampak Perekonomian, Sosial Budaya Di Kabupaten Morowali Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini;
- KEDUA : Tim Pembinaan dan Pengembangan Dampak Perekonomian, Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. melaksanakan rapat koordinasi rutin setiap triwulan untuk tukar-menukar informasi sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya di Kabupaten Morowali;
 - b. melakukan kajian terhadap masalah yang timbul akibat terganggunya Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya di Kabupaten Morowali;
 - c. memberikan saran dan masukan pimpinan untuk memecahkan masalah Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menyangkut beberapa Badan/Instansi;
 - d. membuat laporan secara berkala tentang situasi dan kondisi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kabupaten Morowali; dan
 - e. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Bupati Morowali melalui Sekertaris Daerah;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

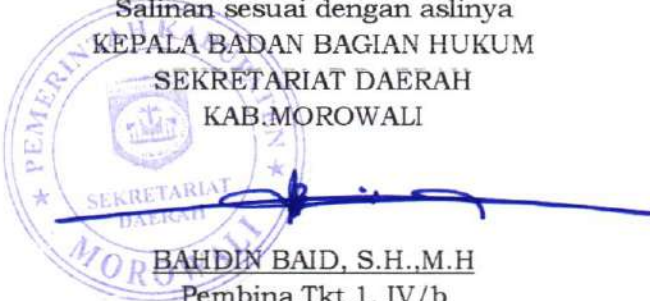
Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KAB. MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt 1, IV/b
NIP. 19820602 200604 1005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/Kep. 0072 /BKBPD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN DAMPAK PEREKONOMIAN,
SOSIAL BUDAYA DI KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2025

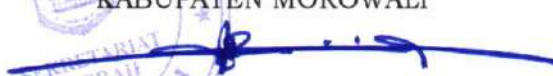
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DAMPAK
PEREKONOMIAN, SOSIAL BUDAYA DI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Morowali	Pengarah
2.	Assiten Pemerintah dan Kesra Kab. Morowali	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Morowali	Ketua
4.	Ketua Komisi II DPRD	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kab. Morowali	Anggota
7.	Kepala Badan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kab. Morowali	Anggota
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kab. Morowali	Anggota
9.	Kepala Dinas Sosial Daerah Kab. Morowali	Anggota
10.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Kab. Morowali	Anggota
11.	Kepala Perum Bulog Kabupaten Morowali	Anggota
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Morowali	Anggota
13.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morowali	Anggota
14.	Kepala Badan Pusat Statistik Morowali	Anggota
15.	Kepala Sub. Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Anggota
16.	Kepala Sub. Bidang Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
17.	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Morowali 6 Orang	Anggota

Pj. BUPATI MOROWALI

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt 1, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005